

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Sebagai umat muslim pernikahan merupakan perintah Allah SWT. Setiap mahluk yang diciptakan Allah itu berpasang-pasang. Tidak terkecuali manusia, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan Allah memerintah manusia untuk mengembangkan keturunan yang banyak.

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “ *kawin* “ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan cara berhubungan atau menjimak [ bersetubuh ].<sup>1</sup> Perkawinan juga di sebut dengan “ pernikahan “, yang berasal dari kata *nikah* [ نكاح ] dalam kamus bahasa arab yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan [ *wathi* ] diartikan bersetubuh.<sup>2</sup> Sedangkan Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang di tetapkan syarak untuk diperbolehkannya bersenang-senang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) serta menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki (suami) dan perempuan (istri).<sup>3</sup>

Dalam kitab *Fath al-Qarib* juga didefinisikan *nikah* menurut etimologi ialah setubuh, mengumpulkan dan akad. Sedangkan *nikah* menurut terminologi syar’i ialah akad yang dimana didalamnya mencakup beberapa rukun dan syarat.<sup>4</sup>

Fuqaha’ memberikan definisi pernikahan ialah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama. Dengan tujuan memelihara gen manusia, regenerasi mereka dapat menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang sehingga mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sudah menerapkan tatacara perkawinan yang diajarkan dalam agama Islam.

---

<sup>1</sup> DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta: Kencana, , 2010), h. 7.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Pembukaan tim ANFA, *Fath Al-Qarib*, ( Anfa Press, 2018), hal. No 482.

<sup>5</sup> Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ( jakarta : amzah, 2011) hal. No 36.

Mereka melakukan akad nikah dihadapan penghulu dan petugas pencatatan nikah dan disaksikan oleh beberapa saksi dan tamu undangan yang datang.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 didefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>6</sup> Salah satu hal yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan agar terbentuk keluarga yang bahagia adalah umur pasangan yang telah dewasa. Hal ini dibutuhkan karena mempertimbangkan kematangan jiwa pasangan yang akan menikah.

Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) definisi pernikahan sedikit berbeda. Dalam BAB II pasal 2 di definisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaai perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai batasan usia mempelai dalam menikah. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 dijelaskan bahwa batasan usia nikah bagi laki-laki berusia 19 Tahun sedangkan bagi perempuan 16 Tahun.<sup>8</sup> Akan tetapi undang-undang tersebut sudah direvisi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa batasan usia nikah adalah batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa menikah adalah 19 Tahun. Dengan adanya ketentuan batasan usia pernikahan yang sudah dijelaskan tersebut maka calon mempelai diharapkan sudah pantas melakukan pernikahan. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan maksud pernikahan dapat tercapai.<sup>9</sup> Pembatasan umur 19 Tahun pada pernikahan itu bertujuan agar calon mempelai sudah mempunyai kesiapan dalam segi psikologis. Dengan kesiapan itu diharapkan hubungan pernikahan dapat berjalan baik dan lancar.

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi hukum islam*, ( bandung :cv. Nuansa aulia, 2012 ) h.75

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ibid.*, h.2.

<sup>8</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ibid.*, h.75

<sup>9</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, ( semarang : Unissula Press, 2015 ) hal. No 56.

Akan tetapi mengenai batasan usia nikah terkadang tidak dipenuhi oleh pasangan suami istri. Hal tersebut dilakukan oleh calon mempelai dengan berbagai alasan. Hal demikian itu disebut istilah nikah dibawah umur. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangat penting dikarenakan di dalam pernikahan harus ada kematangan psikologis dari pasangan suami istri.

Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang baik, sedangkan dengan melakukan perkawinan di usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan sang ibu sangat berpengaruh terhadap pengembangan anak, karena seorang ibu yang dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosinya dibandingkan dengan ibu yang berusia muda.<sup>10</sup>

Berbagai macam faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan di bawah umur diantaranya adalah karena faktor rendahnya tingkat pendidikan serta faktor rendahnya tingkat ekonomi. Adapula karena faktor budaya yang masih berkembang di suatu masyarakat tertentu.<sup>11</sup>

Nikah di bawah umur sendiri mempunyai dampak sendiri bagi pasangan suami istri baik hubungan tersebut berdampak pada suami istri, anak maupun keluarga. Hal itu terjadi akibat kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangga. Ketika seorang pasangan menikah mereka harus siap menanggung beban yang timbul akibat pernikahan tersebut, baik berupa pemberian nafkah, pendidikan anak, dan sebagainya.

Kemudian dampak yang terjadi pada anaknya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan bagi anaknya karena orang tuanya yang memikirkan diri mereka sendiri. Perkawinan di usia dini juga berdampak pada keluarga pasangan tersebut. Apabila hubungan kedua pasangan tersebut tidak harmonis dan kemudian terjadi

---

<sup>10</sup> Rina yulianti, “*Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*”, (Madura: Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Truno Joyo, vol.3, no. 1,) hal.2.

<sup>11</sup> Rani fitrianingsih, “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*”, (Repository Universitas Jember 2016), h.9

perceraian, hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan akan memutuskan tali persaudaraan diantara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Dampak pernikahan di bawah umur tersebut memberikan efek terhadap ketahanan perkawinan yang dijalani oleh suatu pasangan. Usia pernikahan cenderung lebih pendek dikarenakan kondisi psikologis yang belum matang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan pernikahan yang tertera pada Undang-Undang No. Tahun 1974 pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada umumnya mayoritas masyarakat melakukan pernikahan pada umur yang sudah dijelaskan diatas. Namun di desa tersebut ditemukan beberapa kasus orang yang masih melakukan pernikahan di bawah umur. Dan kebanyakan orang yang melakukan pernikahan di bawah umur di desa tersebut ketahanan pernikahannya cenderung pendek. Berbagai macam faktor mempengaruhi ketahanan pernikahan mereka, akan tetapi faktor utama yang mempengaruhi ketahanan pernikahan mereka adalah faktor nikah sebelum pada umur yang dianjurkan. Hal ini berdampak pada rumah tangga mereka yang berjalan tidak harmonis, anak yang tidak terurus, hingga terjadinya perceraian.

Tentu saja apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangroto bertentangan dengan tujuan nikah. Sebagaimana yang tertera dalam KHI pasal 3 yang berbunyi “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* “. <sup>14</sup> Maka apa yang dilakukan masyarakat di Desa Karangroto tidak sesuai dengan tujuan nikah yang sebenarnya karena hubungan pernikahan yang tidak harmonis.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba membahas tentang ketahanan pernikahan di bawah umur di Desa Karangroto , Kecamatan Genuk, Kota

---

<sup>12</sup> Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini* ‘, (Madura: Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Truno Yoyo, vol.3, no. 1,) hal.2.

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: cv.Nuansa Aulia, Revisi ke 5 2003) hal. No 76.

<sup>14</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia,*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :cv. Nuansa Aulia, cetakan ke 5 2003) hal. No.2.

Semarang dan faktor yang mempengaruhi ketahanan pernikahan dibawah umur tersebut. Penulis mengkhususkan penelitian ini di Tahun 2020 agar lebih mudah dalam menghimpun data yang ada di desa tersebut.

Sebagai survei awal penulis meneliti langsung di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, kota Semarang dan menemukan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur dengan meminta dispensasi di PA ( pengadilan agama) Semarang. Dari pasangan-pasangan tersebut ada diantaranya yang sudah bercerai dan adapula yang masih bertahan sampai sekarang (2020). Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai masalah pernikahan di bawah umur dalam pembahasan karya ilmiah ini.

Penulis memilih Desa Karangroto karena setelah peneliti meneliti di daerah tersebut peneliti menemukan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur dengan meminta dispensasi nikah di pengadilan agama. peneliti membatasi penelitiannya terhadap pasangan yang menikah di bawah umur dari Tahun 2010 sampai 2020.

#### B. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat beberapa masalah yang diidentifikasi antara lain :

1. Masih banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
2. Ketahanan perkawinan dari masyarakat di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang masih cenderung pendek.
3. Bermacamnya dampak yang ditimbulkan dari pernikah dibawah umur di Desa Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
4. Bermacamnya faktor-faktor yang mengakibatkan dari pernikahan dibawah umur yang dilakukan masyarakat di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

#### C. Rumusan Masalah

Dari uraian beberapa identifikasi masalah yang sudah disebutkan, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Berapa lama ketahanan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan pernikahan di bawah umur di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang ?

#### D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian dari karya ilmiah ini dapat disimpulkan diantaranya :

1. Untuk mengetahui ketahanan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pernikahan di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode (*field research*). artinya dapat memperoleh data yang akurat dengan cara terjun kelapangan. Sehingga data diperoleh langsung dari sumbernya.

Selain itu, penulis dalam menulis karya ilmiah ini juga menggunakan jenis Penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data. Proses dan makna dari penelitian lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini.

##### 2. Sumber data

Sebagaimana judul yang diajukan sebagai proposal skripsi, sumber data yang diperoleh dari narasumber yang melakukan pernikahan dini berjumlah 10 orang. Semua nara sumber berasal dari Desa Karangroto Kecamatan Genuk, kota Semarang yaitu orang-orang yang melakukan pernikahan di bawah umur. Kemudian sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Data primer, data yang diperoleh dari terhadap sumber data utama yaitu penduduk di Desa Karangroto yang melakukan pernikahan di bawah umur.
- b. Data sekunder, sumber data pendukung sebagai penguat hasil penelitian. Penulis menambahkan keterangan dari buku-buku dan kitab-kitab dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan narasumber agar memperoleh data yang valid. Penulis akan menanyi satu persatu orang yang menjadi narasumber dari penelitian ini.
- b. Dokumentasi, penulis mendokumentasikan setiap wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan oleh penulis merupakan data yang belum matang. Maka perlu adanya pengolahan data dengan analisis data.

## F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami oleh pembaca maka penulis membagi penelitian menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika karya ilmiah yang akan ditulis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Sistematika penulisan

BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM, bab ini meliputi pernikahan dalam Islam, dasar hukum pernikahan , tujuan syari'at dalam pernikahan, hikmah pernikahan, pernikahan di bawah umur.

BAB III PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA KARANGROTO, KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG, bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, meliputi gambaran umum mengenai Desa dan Masyarakat Karangroto, pasangan yang menikah di bawah umur dengan meminta dispensasi di PA (pengadilan agama), dan ketahanan pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur.

BAB IV ANALISIS KETAHANAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA KARANGROTO KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG TAHUN 2020, meliputi pokok dari penelitian ini , yang akan memuat tentang analisis penulis mengenai ketahanan pernikahan di bawah umur di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai ketahanan pernikahan di bawah umur di Desa Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.